

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta yang terletak pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki suatu ciri khas yang melekat yaitu sebagai kota budaya. Dengan keanekaragaman seni dan budaya menjadikan kota Yogyakarta sebagai pusat budaya yang memerlukan penanganan khusus untuk menjaga keberlangsungan pelestarian dan pengembangannya.¹ Masyarakat Kota Yogyakarta diharapkan dapat berperan dalam membantu melestarikan kebudayaan dan ikut berkreasi untuk memajukan kebudayaan yang terdapat di Kota Yogyakarta. Pada data yang diperoleh dinas kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2021 menyebutkan bahwa peran masyarakat dalam perkembangan, pelestarian budaya meningkat dan sudah mencapai sasaran.

Masyarakat dan para pelajar di Kota Yogyakarta sebagai makhluk hidup perlu untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya seperti kebutuhan pokok seperti sandang berupa pakaian, pangan berupa makanan dan minuman, dan papan berupa tempat tinggal.² Ketiga kebutuhan tersebut akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu, terutama terkait kebutuhan akan sandang.

Dengan gaya berpakaian yang selalu berubah-ubah, saat ini gaya berpakaian kembali kepada gaya berpakaian jaman dahulu atau sering disebut

¹ Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, 2018, hlm. 1.

² Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Sutama, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2020, hlm. 217.

dengan istilah *vintage*. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, para pelaku usaha di Kota Yogyakarta telah melakukan jual beli pakaian bekas impor dengan mendirikan toko pakaian atau barang bekas atau dikenal dengan *thrift shop*. Beberapa toko pakaian bekas tersebut di Kota Yogyakarta seperti RinduBathi Store yang beralamat di Warung Boto, Lestari Thrift Shop yang beralamat di Caturtunggal, Chipmunk Thrift yang beralamat di Pandeyan, dan masih banyak lainnya.

Pada dasarnya, hadirnya toko pakaian bekas bukan sesuatu yang baru, kegiatan jual beli barang bekas tersebut telah berlangsung sejak revolusi industri pada tahun 1760 yang memperkenalkan *mass-production of clothing* yang membuat harga pakaian semakin murah dan terjangkau. Hal tersebut memiliki dampak kepada kebiasaan masyarakat yang menjadi konsumtif terhadap pembelian pakaian dan terjadinya penumpukan barang-barang yang dibuang, sehingga barang yang dibuang tersebut digunakan kembali oleh para imigran.³ Hadirnya toko pakaian bekas tersebut sekaligus menjadi jawaban bagi masyarakat maupun kalangan pelajar yang tetap ingin tampil modis dengan menggunakan barang-barang bermerek yang dapat dibeli dengan harga terjangkau. Pakaian atau barang bekas tersebut memiliki harga yang relatif terjangkau karena pakaian atau barang bekas tersebut merupakan hasil impor dari negara lain yang dibeli oleh pelaku usaha dalam jumlah banyak.

³ Ghesa Gafara, "A Brief History of Thrifting", terdapat dalam <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:20 WIB.

Walau demikian, terdapat permasalahan dalam kegiatan jual beli pakaian atau barang bekas tersebut. Larangan terkait impor pakaian bekas sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang **Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor**. Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Barang Dilarang Ekspor Impor tersebut telah mengatur larangan impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Larangan tersebut bertujuan demi mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan berusaha mengembangkan berbagai produk yang merupakan produksi dalam negeri. Namun dengan melihat perkembangan toko pakaian bekas yang semakin menjamur di Kota Yogyakarta tentu telah menyalahi aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Barang Dilarang Ekspor Impor tersebut sehingga perlindungan terhadap keselamatan konsumen pembeli pakaian bekas impor pada toko pakaian bekas di Kota Yogyakarta menjadi sebuah pertanyaan.⁴

Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli pakaian atau barang bekas yang dijual oleh toko pakaian bekas tersebut, telah diatur dalam Undang-

⁴ Siswanto, "Tren *Thrift*ing Menjamur, Bagaimana dengan Dampak Lingkungannya?", terdapat dalam <https://www.suara.com/bisnis/2022/09/26/095711/tren-thrifting-menjamur-bagaimana-dengan-dampak-lingkungannya>, Diakses tanggal 8 Maret 2023 pukul 18:35 WIB.

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Salah satu tujuan perlindungan konsumen sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵

Pakaian bekas yang diimpor oleh para pelaku usaha toko pakaian bekas merupakan barang bekas sehingga kondisinya tidak menentu bahkan tidak jarang ditemukan cacat atau kerusakan pada pakaian bekas impor tersebut. Sebagai akibat dari cacat atau kerusakan tersebut maka akan berakibat kepada keselamatan konsumen, sehingga pelaku usaha toko pakaian bekas impor sendiri telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang diatur dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha toko pakaian bekas sendiri pada dasarnya telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut karena pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Kewajiban pelaku usaha toko pakaian bekas sendiri telah dilanggar yang pada Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang

⁵ Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pakaian bekas impor oleh para toko pakaian bekas tersebut sendiri sebenarnya telah dilakukan uji sampel penelitian oleh Kementerian Perdagangan dan ditemukan bahwa terdapat beberapa bakteri penyebab penyakit seperti *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan beberapa jenis jamur yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan jerawat, bisul, infeksi kulit, bahkan hingga infeksi saluran kemih.⁶ Peneliti telah menemukan kasus terkait pelanggaran hak keselamatan konsumen yang diatur dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh pelaku usaha toko pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

Juan Rizal selaku pembeli pakaian bekas impor pada salah satu toko pakaian bekas di Kota Yogyakarta yaitu Lestari *Thrift Shop Colombo* yang beralamat di Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman. Juan Rizal membeli pakaian bekas impor berupa baju pada bulan Agustus tahun 2022 lalu, alasan ia membeli pada toko pakaian bekas tersebut dikarenakan popularitas serta rekomendasi dari beberapa orang yang mengatakan bahwa pakaian bekas impor yang dijual pada toko pakaian bekas tersebut terjamin kualitasnya.⁷ Juan Rizal merasa dirugikan karena pakaian bekas impor berupa baju yang ia beli

⁶ Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dan Dian Andriasari, *Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Edisi Nomor 2 Volume 2, 2022, hlm. 1118.

⁷ Wawancara dengan Juan Rizal selaku pembeli pakaian bekas impor, di Kota Yogyakarta, 20 Januari 2023.

menyebabkan gangguan keselamatan terhadapnya yaitu kulit berupa ruam merah serta timbulnya jerawat pada beberapa bagian tubuhnya.⁸

Juan Rizal telah mencuci dan membersihkan baju tersebut secara benar namun, tetap menyebabkan gangguan kesehatan. Akibat dari gangguan kesehatan tersebut ia tidak dapat menjalani kesehariannya dengan seperti biasa dikarenakan penyakit yang ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelanggaran hak keselamatan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta serta bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran hak keselamatan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran hak keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang diatur dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berjudul “Pelanggaran Hak Keselamatan bagi Pembeli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran hak keselamatan terhadap konsumen jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta?

⁸ *Ibid.*

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hak keselamatan terhadap konsumen jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen pembeli pakaian dan barang bekas impor di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk para pelaku usaha pakaian dan barang bekas impor di Kota Yogyakarta dalam menjalankan usahanya agar lebih memperhatikan hak-hak konsumen.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya

sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi oleh Yuli Agustin yang berjudul Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2022.	Skripsi tersebut membahas terkait kepastian hukum terhadap konsumen selaku pengguna pakaian bekas impor di Kota Palembang serta peranan Dinas Perdagangan Kota Palembang dalam menegakkan aturan terkait larangan memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Palembang. Sementara penulis membahas terkait hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

2.	Jurnal penelitian oleh Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman Bagiastra yang berjudul Legalitas <i>Thrift Shop</i> Dan <i>Preloved</i> di Indonesia, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 6, hlm. 24-33.	Jurnal penelitian tersebut membahas terkait Legalitas <i>Thrift Shop</i> Dan <i>Preloved</i> di Indonesia. Sementara penulis membahas terkait hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.
3.	Skripsi oleh Henita Saputri yang berjudul Optimalisasi Pengawasan Penjualan <i>Thrift</i> ing (Baju Bekas) Paketan Secara Online Di Kota Pangkal Pinang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2022.	Skripsi tersebut membahas terkait pengoptimalisasi pengawasan penjualan baju bekas import secara online dan paketan oleh pemerintahan di-kota Pangkal Pinang. Sementara penulis membahas terkait hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.
4.	Skripsi oleh Yolanda Herlina Saputri yang berjudul Jual Beli	Skripsi tersebut membahas terkait Jual Beli Pakaian Bekas Impor di

	<p>Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Maqāṣid Asy-Syarī‘Ah), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.</p>	<p>Kota Yogyakarta yang berfokus dengan lebih berfokus dengan tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘Ah. Sementara penulis membahas terkait hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.</p>
5.	<p>Jurnal penelitian oleh Risma Nur Arifah yang berjudul Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang, Jurnal de Jure Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 89-100.</p>	<p>Jurnal penelitian tersebut membahas terkait kendala-kendala pencegahan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Malang. Sementara penulis membahas terkait hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.</p>
6.	<p>Jurnal penelitian oleh Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dan Dian Andriasari yang berjudul Bisnis Pakaian Impor Bekas (<i>Thrifting</i>)</p>	<p>Jurnal penelitian tersebut membahas terkait penelitian hukum mengenai permasalahan bisnis <i>thrifting</i> pakaian impor</p>

	<p>sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Bandung Conference Series: Law Studies, Edisi Nomor 2 Volume 2, 2022, hlm. 1117-1123.</p>	<p>bekas di Indonesia. Sementara penulis membahas terkait hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.</p>
7.	<p>Jurnal penelitian oleh I Kadek Bagiasa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti yang berjudul Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Produk Pakaian Obral Tanpa Informasi Yang Lengkap Melalui Media Online Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Konstruksi Hukum, Edisi Nomor 1 Volume 3, Januari 2022, hlm. 172-177.</p>	<p>Jurnal penelitian tersebut membahas terkait perlindungan konsumen yang dirugikan atas tidak diberikannya informasi yang lengkap mengenai produk pakaian yang diobral melalui media online serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen yang mendapatkan informasi tidak lengkap. Sementara penulis membahas terkait hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.</p>

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui pelanggaran hak keselamatan konsumen beserta tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan kepemilikan barang tersebut, dan pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati sebagai perpindahan hak milik barang tersebut.⁹ Jual beli diatur mulai dari Pasal 1457 KUHPerdara hingga Pasal 1546 KUHPerdara.

Kegiatan jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang. Jual beli adalah suatu perjanjian, maka dari itu syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat-syarat sah perjanjian atau perikatan. Adapun syarat-syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹⁰

Perlindungan hukum sendiri sesuai dengan fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹ Sehingga, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hak-hak konsumen sendiri di antaranya, Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹²

¹⁰ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 152.

¹¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Piliphus M Hadjon berpendapat bahwa dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.¹³ Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum, sementara perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang lebih bersifat mencegah terjadinya suatu sengketa.¹⁴

3. Teori Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha sendiri di antaranya, Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan; dan Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan, serta apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk menjalankan usahanya yaitu beritikad baik. Itikad baik merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang diatur pada ayat 3 Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, untuk mendukung tercapainya perlindungan konsumen

¹³ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁴ Ghesa Gafara, *Loc. Cit.*

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

yang baik maka telah ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:¹⁶

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
- b. Memberi informasi yang benar, jujur dan jelas tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa, memberi deskripsi tentang tata cara pemakaian, perawatan dan perbaikan;
- c. Memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif kepada konsumen;
- d. Barang dan jasa yang diproduksi harus terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan mutu barang yang sudah ditetapkan;
- e. Memberikan waktu kepada konsumen untuk mencoba barang dan jasa, memberikan garansi dan juga jaminan terhadap barang yang diperjualbelikan;
- f. Memberikan ganti kerugian yang diakibatkan karena penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperjualbelikan; dan
- g. Memberikan ganti kerugian jika barang dan jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai seperti yang tertulis dalam perjanjian.

Penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Pelaku usaha berkewajiban untuk bersikap baik dalam menjalankan usahanya;
- b. Pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi mengenai kondisi barang secara jujur dan jelas;
- c. Pelaku usaha tidak boleh membedakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen;
- d. Memberikan jaminan kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang mereka tawarkan;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang yang diperjualbelikan dengan tujuan konsumen bisa memiliki keyakinan terhadap barang tersebut; dan
- f. Memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila barang yang telah diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dideskripsikan dengan ketentuan yang telah disepakati.

¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab mengenai seluruh kesalahan yang mereka perbuat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan diatas, pelaku usaha juga dapat dituntut secara hukum mengenai seluruh kelalaian yang disebabkan oleh pelaku usaha itu sendiri dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.

G. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah Hak Keselamatan bagi Pembeli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.¹⁷ Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap konsumen pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

2. Jual Beli

Jual beli merupakan pengertian berupa menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

3. Hak Keselamatan

¹⁷ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Edisi Nomor 2 Volume 5 Maret 2015, hlm. 76.

¹⁸ Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah, Jakarta, 1986, hlm. 5.

Hak keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.¹⁹

4. Thrift Shop

Thrift shop merupakan sebuah usaha dengan kegiatannya yaitu menjual baju bekas impor, *thrift* sendiri berasal dari kata *thrifty* yang memiliki arti menggunakan uang dan barang lainnya secara baik atau efisien, dengan kata lain penghematan dari sebuah perlakuan terhadap barang maupun uang. *Thrift shop* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah toko yang menjual pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum terkait pemberlakuan ataupun implementasi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Jenis penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Penjelasan Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Pendekatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasuistis, dan pendekatan sosiologis yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.²¹

Pendekatan kasuistis digunakan untuk menganalisa terhadap peristiwa tertentu yang merujuk pada kondisi spesial sehingga hubungan sebab akibat dalam peristiwa tidak dapat dipersamakan dalam peristiwa lain meskipun terdapat kemungkinan.²²

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut dan pendekatan ini berdasarkan data lapangan untuk memperoleh data primer.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pembeli pakaian dan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm. 93.

²² Kamus Hukum Online Indonesia, "Kasuistis", terdapat dalam <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasuistis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Kasuistis%20adalah%20pendapat%20Keputusan%20yang%20diambil,dalam%20praktik%20hukum%20di%20masyarakat.,> Diakses tanggal 6 Januari 2023 pukul 20:26 WIB.

barang bekas yang diimpor oleh toko pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Penelitian skripsi ini melibatkan subjek penelitian yaitu para pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta, dan para korban pelanggaran hak keselamatan akibat pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta antara lain:

- a. Juan Rizal selaku pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta;
- b. Bayu Ramadhan selaku pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta;
dan
- c. Dimas Aditya selaku pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.
- d. Buyun selaku pemilik *HollyyudStore* yang beralamat pada Jalan Nologaten No.105, RT.03/RW.01, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- e. *ScS_Fashion import* yang beralamat pada Jalan Wahid Hasyim, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman.
- f. *Lestari Thrift Shop Colombo* yang beralamat pada Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber.

b. Data Sekunder yaitu data yang tidak didapat secara langsung dan diperoleh dari studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c) Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal.

- 3) Bahan Hukum Tersier, berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

7. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, angket, dan wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta, dan para korban pelanggaran hak keselamatan akibat pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta. Kemudian, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

8. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

I. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini akan membahas penjelasan atas jual beli, perlindungan konsumen, usaha pakaian bekas impor, serta tinjauan-tinjauan dari segi hukum Islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan terkait hak keselamatan bagi pembeli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna. Serta daftar pustaka sebagai daftar referensi yang peneliti gunakan.

